

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syaria' ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuaan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 15 Maret 2022

Neneng Didah Humaidah
Nim. 181130065

ABSTRAK

Nama: Neneng Didah Humaidah, NIM: 181130065, Judul Skripsi: Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju' ālah Pada Praktik Pemasaran Barang Furniture (Studi Kasus di Fatoni Alumunium, Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang).

Penelitian ini meneliti secara komprehensif mengenai kesesuaian tentang pelaksanaan akad *ju' ālah* di Fatoni Alumunium dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju' ālah*. Dimana dalam pemasaran barang *Furniture* Fatoni Alumunium menggunakan akad *ju' ālah*. Akad *ju' ālah* merupakan janji untuk memberikan imbalan atau *award/ ja' izah* (*al-ju' ālah au al-wa'd bi jā' izah*) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai *nāṭijah* (pencapaian/prestasi) tertentu, *al - 'āmil* tidak berhak mendapatkan imbalan dari *jā' il* jika tidak mencapai *nāṭijah* secara sempurna. Jadi objek penelitian ini terfokus pada kesesuaian akad *ju' ālah* dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang akad *Ju' ālah*.

Perumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan akad *ju' ālah* pada praktik pemasaran barang *furniture* di Fatoni Alumunium, Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang. 2) Bagaimanakah Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju' ālah* di Fatoni Alumunium, Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk memahami pelaksanaan akad *ju' ālah* pada praktik pemasaran barang *furniture* di Fatoni Alumunium, Kp. Luwiseeng, Kaduagung, Gunungsari-serang. 2) Untuk mengetahui serta menjelaskan kesesuaian antara Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang akad *ju' ālah* pada praktik pemasaran barang *furniture* di Fatoni Alumunium Kp. Luwiseeng, Kaduagung, Gunungsari-Serang.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan cara terjun langsung ke objeknya yakni di Fatoni Alumunium dan penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisa data menggunakan analisa kualitatif lapangan dengan cara berfikir induktif.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah: 1) sistem pelaksanaan *ju' ālah* yang terjadi di Fatoni Alumunium dalam rangka memasarkan barang *furniture*, terdapat beberapa pihak *maj' ūlah* (orang yang melaksanakan *ju' ālah*) dan adanya perbedaan mengenai besaran upah yaitu antara Ibu Eha dan Ibu Omah. Jika Ibu Eha mendapat upah sebesar 10% untuk satu barang yang terjual lain halnya dengan Ibu Omah yang hanya dijanjikan akan diberi upah dengan harga tidak jelas dan tidak ada kejelasan mengenai jumlah barang yang harus terjual untuk bisa mendapatkan upah tersebut. 2) Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju' ālah* pada praktik pemasaran barang *furniture* di Fatoni Alumunium telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju' ālah* namun di sisi lain pelaksanaan akad *ju' ālah* yang terjadi tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju' ālah*.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Akad *ju' ālah*, Pemasaran Barang *Furniture*



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jln. Jend. Sudirman No 30 Ciceri Serang 42118 Telp. (0254) 200 323- 2088 49 Fak 200022

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : 1 (Satu) eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH BANTEN
a.n Neneng Didah Humaidah	di-
NIM: 181130065	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi sepenuhnya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Neneng Didah Humaidah, NIM: 181130065 yang berjudul **Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju' ālah* Pada Praktik Pemasaran Barang *Furniture* (Studi Kasus di Fatoni Aluminium, Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang).**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 15 Maret 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A
NIP:19840802 201101 1 008

H. Ade Mulyana, S.Ag, M.Si
NIP. 19591104 199403 1 002

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR
62/DSN/MUI/XII/2007 TENTANG AKAD *JU'ĀLAH* PADA
PRAKTIK PEMASARAN BARANG *FURNITURE*
(STUDI KASUS DI FATONI ALUMUNIUM, KP.
LUWISEENG, KADU AGUNG, GUNUNGSARI-SERANG).**

Oleh:

Neneng Didah Humaidah
NIM: 181130065


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A
NIP:19840802 201101 1 008

Pembimbing II



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si
NIP. 19591104 199403 1 002

Mengetahui

Dekan


Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I
NIP:19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n **Neneng Didah Humaidah**, NIM: **181130065** yang berjudul ***Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju' ālah Pada Praktik Pemasaran Barang Furniture (Studi Kasus di Fatoni Alumunium, Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang)***. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 3 Oktober 2022.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 3 Oktober 2022.


Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota




Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 1001



Eva Fadhillah, S.H., M.H
NIP. 199406022020122012


Anggota,

Penguji I



Atu Karomah, SH., M.Si
NIP : 1960214 199903 2 001

Penguji II




Humaeroh, M.Pd
NIDN. 2006077401

Pembimbing I



Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A
NIP:19840802 201101 1 008

PembimbingII



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si
NIP. 19591104 199403 1 002

PERSEMBAHAN

Dengan izin Allah Skripsi ini bisa terselesaikan.

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini kupersembahkan, sebuah karya kecil sebagai salah satu tanda baktiku kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Ayah Subli Ashari dan Ibu Saenah atas segala kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, dan segala sesuatunya yang telah diberikan.

Kakakku,terimakasih telah memberi nasihat, saran, motivasi dan menjadi penyemangat bagiku.

Beserta keluarga besar ku yang senantiasa mendoakan selalu hingga mengantar penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan

MOTTO

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

(يوسف: ٧٢)

“ Penyeru – penyeru itu berkata, ‘ Kami kehilangan shuwa ’ (alat penakar atau wadah tempat minum (gelas/ cangkir) milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan akan menjamin terhadapnya ‘

(Q.S. Yusuf (12) : 72)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Neneng Didah Humaidah, lahir di Serang pada tanggal 30 April 2000, putri kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Subli Ashari dan Ibu Saenah tempat tinggal di Kp. Pajjagungan, Ds. Ciherang, Kec. Gunungsari Kab. Serang-Banten.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN Ciherang pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama SMPN 01 Gunungsari di Selesaikan pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas SMAN 03 Kota Serang pada tahun 2018 dan di tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari' ah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN-PTKIN).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik hidayahnya, rahmat dan karunianya yang tidak terhingga serta kemudahan dan kelancaran yang telah diberikannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah* Pada Praktik Pemasaran Barang *Furniture* (Studi Kasus di Fatoni Alumunium, Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang), merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari' ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus dan ikhlas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih berkualitas.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., M.A., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi.
4. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Bapak Fuad Zainuddin, M.E., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk Menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu yang telah Bapak berikan selama ini.
6. Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis. Terima kasih atas semua saran yang diberikan selama ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari' ah yang telah membantu dan memberi ilmu pengetahuan yang berharga selama masa Pendidikan.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dari arah mana saja, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Kepada semua pihak yang telah berkenan membantu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baiknya balasan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Serang, 15 Maret 2022

Penulis,

Neneng Didah Humaidah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
G. Kerangka Pemikiran.....	12

H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan.....	27

BAB II PRAKTIK *JU'ĀLAH* PADA PEMASARAN BARANG

FURNITURE DI FATONI ALUMUNIUM KP.

LUWISEENG, KADU AGUNG, GUNUNGSARI-SERANG

A. Gambaran Umum Fatoni Alumunium	30
B. Akad <i>Ju'ālah</i> dan Praktik <i>Ju'ālah</i> di Indonesia.....	38
C. Pelaksanaan Akad <i>Ju'ālah</i> di Fatoni Alumunium Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang	69

BAB III FATWA DSN-MUI NOMOR 62/DSN/MUI/XII/2007

TENTANG AKAD *JU'ĀLAH*

A. Gambaran Umum Fatwa	63
B. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia / MUI	73
C. Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad <i>Ju'ālah</i>	88

**BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 62/ DSN/
MUI/XII/2007 TENTANG AKAD *JU'ĀLAH* PADA
PRAKTIK PEMASARAN BARANG *FURNITURE* DI
FATONI ALUMUNIUM KP. LUWISEENG, KADU
AGUNG, GUNUNGSARI-SERANG**

A. Sistematika Akad <i>Ju'ālah</i> Berdasarkan Fatwa Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang <i>Ju'ālah</i>	91
--	----

B. Sistematika Akad <i>Ju' Ālah</i> Di Fatoni Alumunium Kp.Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang.....	96
C. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad <i>Ju' ālah</i> Pada Praktik Pemasaran Barang Furniture Di Fatoni Alumunium Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari- Serang.....	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN